



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2008 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai

- Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Taneih dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratruran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perilabangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 i Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi, Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2005 tentang Knjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20055 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisterr. Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemertntahan Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 577);
23. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembara 11 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 1 embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Perselujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**BANGGAI KEPULAUAN**  
**dan**



## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp.	370.025.680.000,00	
2. BELANJA DAERAH	Rp.	<u>407.372.813.000,00</u>	(-)
<i>Surplus/ (Defisit)</i>			Rp. (37.347.133.000,00)
3. PEMBIAYAAN DAERAH:			
a. Penerimaan	Rp.	37.1547.133.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>200.000.0000,00</u>	(-)
<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>			Rp. 37.347.133.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 8.468.005.000,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 359.836.235.000,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 1.721.440.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 4.600.400.000,00
  - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 1.746.605.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 47.500.000.00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 2.073.500.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 23.156.045.000,00
  - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 260.478.690.000,00
  - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 54.338.000.000,00
  - d. Dana infrastruktur sarana dan prasarana sejumlah Rp. 21.863.500.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
  - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 1.721.440.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 149.785.486.000,00
  - b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 257.587.327.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 130.845.111.000,00
  - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
  - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
  - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 5.265.375.000,00
  - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
  - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,00
  - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 11.675.000.000,00
  - h. Belanja tidakterduga sejumlah Rp. 500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 26.343.423.000,00
  - b. Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 59.780.998.850,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 171.462.905.150,00

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 37.547.133.000,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 200.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 37.547.133.000,00
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
  - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 200.000.000,00
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
  - d. Pemberian Pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 28 Januari 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRLIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 28 Januari 2008

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Drs. H. Zakaria Kamindang, with a checkmark at the end.

(Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG)  
NIP. 010103743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2008  
NOMOR 1 SERI D



**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**RINGKASAN APBD**  
**Tahun Anggaran 2008**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8.468.005.000,00</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	4.600.400.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.746.605.000,00
1.1.3	Hasil Pengkadaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47.500.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.073.500.000,00
<b>1.2</b>	<b>DANA PERMIBANGAN</b>	<b>359.836.235.000,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.156.045.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	260.478.690.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	54.338.000.000,00
1.2.4	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	21.863.500.000,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.721.440.000,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	1.721.440.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>370.025.680.000,00</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>149.785.486.000,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	130.845.111.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.265.375.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.675.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>257.587.327.000,00</b>

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
2.2.1	Belanja Pegawai	26.343.423.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.780.998.850,00
2.2.3	Belanja Modal	171.462.905.150,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>407.372.813.000,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>( 37.347.133.000,00)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>37.547.133.000,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37.547.133.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>37.547.133.000,00</b>
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>200.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	200.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
3.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>200.000.000,00</b>
	<b>PEMBILAYAN NETTO</b>	<b>37.347.133.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

Salakan, 28 Januari 2008  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

( H. IRANTO MALINGONG )